



Peran Islamic Crowdfunding dalam Penguatan UMKM Halal: Studi Integratif Triple Helix Ecosystem

Desy Arum Sunarta

1STAI DDI Pinrang

E-mail: desyarumdas@gmail.com

Nurfadilah Maulana S

STAI Al-Azhar Gowa

E-mail: nurfadilahmaulana02@gmail.com

Ruslang

STAI Al-Azhar Gowa

E-mail: ruslanazhar86@gmail.com

Abstract: This study aims to examine the strategic role of Islamic crowdfunding in strengthening digital financing access for halal Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through the application of inclusive, transparent, and risk-sharing-based Sharia principles. The study employs a Systematic Literature Review (SLR) approach following the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines. Relevant scholarly publications were systematically identified and thematically analyzed using the Triple Helix framework to explore collaborative patterns among government, academia, and industry in fostering the Islamic digital financing ecosystem. The findings reveal that the effectiveness of Islamic crowdfunding depends not only on financial technology innovation but also on institutional collaboration that strengthens regulatory frameworks, enhances Islamic financial literacy, and promotes fintech innovation. This study proposes an integrative conceptual framework linking Islamic crowdfunding, halal MSME development, and the Triple Helix approach within the context of the Islamic digital economy. The findings contribute to the advancement of the literature on Sharia financial governance and institutional collaboration while highlighting the strategic potential of Islamic crowdfunding in expanding financial inclusion, fostering the sustainability of the halal economy, and supporting the achievement of Maqashid al-Shariah and the Sustainable Development Goals (SDGs).

Keywords: Islamic crowdfunding; Triple Helix ecosystem; halal micro, small, and medium enterprises; Sharia financial inclusion

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis Islamic crowdfunding dalam memperkuat akses pembiayaan digital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal melalui penerapan prinsip syariah yang inklusif, transparan, dan berbasis risk-sharing. Penelitian menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Data penelitian diperoleh dari artikel ilmiah bereputasi yang relevan dan dianalisis

secara tematik menggunakan perspektif model Triple Helix untuk mengidentifikasi pola kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri dalam pengembangan ekosistem pembiayaan syariah digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas Islamic crowdfunding tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi finansial, tetapi juga oleh sinergi kelembagaan yang mampu memperkuat regulasi, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta mendorong inovasi layanan fintech. Penelitian ini menghasilkan kerangka konseptual integratif yang menghubungkan Islamic crowdfunding, pengembangan UMKM halal, dan pendekatan Triple Helix dalam ekonomi syariah digital. Temuan tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai tata kelola pembiayaan syariah dan kolaborasi kelembagaan, sekaligus menegaskan potensi Islamic crowdfunding sebagai instrumen strategis dalam memperluas inklusi keuangan, memperkuat keberlanjutan ekonomi halal, serta mendukung pencapaian maqashid al-shariah dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Kata Kunci: Islamic Crowdfunding; Ekosistem Triple Helix; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Halal; Inklusi Keuangan Syariah.

1. Pendahuluan

Islamic crowdfunding (ICF) berkembang sebagai salah satu instrumen pembiayaan alternatif yang semakin relevan dalam ekosistem ekonomi syariah global. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ICF mampu menjawab keterbatasan akses pembiayaan yang selama ini dihadapi UMKM halal, terutama pada sektor yang sulit dijangkau perbankan konvensional maupun lembaga keuangan formal lainnya.¹ Dalam konteks global, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Turki, UAE, dan Oman mulai mengembangkan model crowdfunding syariah berbasis mudharabah, musharakah, qard al-hasan, serta wakaf untuk memperluas akses pembiayaan UMKM halal melalui platform digital.²

Di Indonesia, urgensi pengembangan ICF semakin besar seiring dengan pertumbuhan industri halal nasional dan agenda penguatan ekonomi syariah dalam kerangka Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI). UMKM halal sebagai tulang punggung ekonomi nasional masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan akibat rendahnya histori kredit, kurangnya jaminan, serta keterbatasan literasi keuangan syariah dan digital. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa fintech syariah dan Islamic crowdfunding dapat menjadi solusi untuk memperluas inklusi keuangan syariah melalui akses pendanaan yang lebih cepat, fleksibel, dan sesuai prinsip syariah.³ Namun demikian, berbagai studi juga menunjukkan bahwa efektivitas ICF

¹ Rifka Mustafida, Najim N Fauziah, and Zahra N Kurnia, "The Development of Islamic Crowdfunding in Indonesia and Its Impact Towards SMEs," *Hasanuddin Economics and Business Review* 4, no. 3 (2021): 20, <https://doi.org/10.26487/hebr.v4i3.2547>; Muneer M. Alshater et al., "Fintech in Islamic Finance Literature: A Review," *Heliyon* 8, no. 9 (September 2022): e10385, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>.

² Marwan M Abdeldayem and Saeed H Aldulaimi, "Developing an Islamic Crowdfunding Model: A New Innovative Mechanism to Finance SMEs in the Middle East," *International Journal of Organizational Analysis* 31, no. 6 (2022): 2623–44, <https://doi.org/10.1108/ijoa-02-2022-3159>.

³ Maryam Batubara and Inayatul W Nasution, "Pasar Modal Syariah Sebagai Pilar Pendukung Pertumbuhan Industri Halal: Sebuah Tinjauan Komprehensif," *Reslaj Religion*

sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, tata kelola syariah, kualitas infrastruktur digital, dan kolaborasi antaraktor dalam ekosistem halal.⁴

Permasalahan utama yang muncul tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan akses pembiayaan, tetapi juga lemahnya integrasi antara pelaku usaha halal, institusi pendidikan, sektor industri, dan regulator dalam membangun ekosistem pembiayaan syariah digital yang berkelanjutan. Banyak platform ICF masih menghadapi persoalan tata kelola, rendahnya literasi syariah, ketidakpastian regulasi, serta lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Sementara itu, penelitian lain menemukan bahwa harmonisasi fatwa DSN-MUI dengan kebijakan regulator nasional masih menjadi tantangan serius dalam implementasi pembiayaan digital syariah.

Berangkat dari kondisi tersebut, pendekatan kolaboratif menjadi penting untuk memperkuat pengembangan inovasi pembiayaan syariah bagi UMKM halal. Salah satu pendekatan yang relevan adalah model Triple Helix yang menekankan sinergi antara universitas, industri, dan pemerintah dalam menciptakan inovasi berbasis pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks ekonomi syariah, Triple Helix tidak hanya diarahkan pada peningkatan inovasi ekonomi, tetapi juga pada penguatan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan maqashid al-shariah.⁵

Implementasi Triple Helix dalam pengembangan UMKM halal dapat dilakukan melalui penguatan inovasi kontrak syariah, pengembangan platform digital halal, serta integrasi ekosistem pembiayaan syariah dengan lembaga pendukung seperti bank syariah, LKMS, dan institusi wakaf. Akademisi berperan menghasilkan riset terapan dan model bisnis syariah yang adaptif terhadap perkembangan digital, sementara sektor industri berfungsi mengimplementasikan inovasi tersebut dalam bentuk layanan pembiayaan dan infrastruktur teknologi. Pemerintah dan regulator bertugas menciptakan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan Syariah.⁶ Integrasi ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor, memperluas akses pembiayaan, dan memperkuat rantai nilai halal secara nasional.

Literatur terkait juga menunjukkan adanya keterkaitan erat antara digitalisasi, fintech syariah, dan penguatan ekosistem industri halal. Penguatan literasi digital, penggunaan blockchain, serta integrasi pembayaran syariah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembiayaan syariah digital.⁷ Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis crowdfunding atau tata kelola fintech syariah secara parsial. Penelitian yang mengintegrasikan Islamic

Education Social Laa Roiba Journal 6, no. 3 (2023): 2170–79, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.6008>.

⁴ Hilma R Ummah, Adang Sonjaya, and Jujun Jamaludin, "Sharia Fintech: Crowdfunding as MSMEs Financing," *Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2024): 115–36, <https://doi.org/10.15575/am.v11i1.28808>.

⁵ Rachmini Saporita et al., "Membangun Kolaborasi Triple Helix Yang Ideal," 2023, <https://doi.org/10.55981/brin.740>.

⁶ Ina S Dewi and Hendri H Adinugraha, "The Role of Sharia Fintech in Improving Halal Financial Inclusion in Msmes in Indonesia," *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3, no. 1 (2023): 18–29, <https://doi.org/10.15575/likuid.v3i1.18693>.

⁷ Muhammad S I Ishak and Nur S M Nasir, "The Applicability of Islamic Crowdfunding as an Alternative Funding for Micro-Entrepreneurs in Malaysia," *Qualitative Research in Financial Markets* 16, no. 3 (2023): 548–64, <https://doi.org/10.1108/qrfrm-12-2022-0202>.

crowdfunding, penguatan UMKM halal, dan pendekatan Triple Helix dalam satu kerangka analisis masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian longitudinal dan lintas yurisdiksi terkait efektivitas kolaborasi Triple Helix dalam mendukung inklusi keuangan syariah juga masih jarang ditemukan.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi Islamic crowdfunding dan pendekatan Triple Helix dalam memperkuat inklusi keuangan syariah bagi UMKM halal di era digital. Kebaruan penelitian terletak pada upaya menghubungkan tiga dimensi utama, yaitu Islamic crowdfunding, ekosistem UMKM halal, dan model Triple Helix dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana sinergi antara universitas, industri, dan pemerintah dapat memperkuat tata kelola syariah, inovasi digital, serta keberlanjutan pembiayaan UMKM halal. Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa keberhasilan ICF tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi dan regulasi, tetapi juga oleh kualitas kolaborasi antaraktor dalam ekosistem halal digital. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian difokuskan pada analisis hubungan antara penguatan governance syariah, digitalisasi pembiayaan, literasi keuangan syariah, dan implementasi Triple Helix dalam mendukung pengembangan UMKM halal berbasis pembiayaan syariah digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis pengembangan Islamic crowdfunding, halal ecosystem, dan implementasi model Triple Helix dalam perspektif ekonomi syariah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada sintesis konseptual dan analisis teoritis terhadap berbagai literatur yang relevan dengan pengembangan pembiayaan syariah digital. SLR merupakan metode yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian secara sistematis, transparan, dan reproduktif sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai suatu topik penelitian.⁹ Dalam konteks Islamic finance, pendekatan SLR telah banyak digunakan untuk mengkaji governance syariah, fintech Islam, inklusi keuangan, serta hubungan antara maqashid al-shariah dan Sustainable Development Goals (SDGs). Oleh karena itu, metode ini dinilai relevan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara Islamic crowdfunding, penguatan ekosistem halal, dan sinergi kelembagaan dalam model Triple Helix.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga aspek utama, yaitu pengembangan Islamic crowdfunding sebagai instrumen pembiayaan syariah digital, penguatan halal ecosystem melalui tata kelola dan inovasi teknologi, serta implementasi kolaborasi Triple Helix antara universitas, industri, dan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan ekonomi syariah. Fokus tersebut dipilih karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Islamic crowdfunding tidak hanya dipengaruhi

⁸ Desy Arum Sunarta and Riski Apriliani, "HALAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: BALANCING EFFICIENCY, COMPLIANCE, AND SUSTAINABILITY," *Journal of Management and Leadership* 8, no. 2 (2025): 1–9.

⁹ Fatima A Malhou and Ahmed Maimoun, "Theoretical Analysis on Asset-Liability Management of Liquidity Risk: The Case of Islamic Banks," *SHS Web of Conferences* 119 (2021): 1003, <https://doi.org/10.1051/shsconf/202111901003>.

oleh kemajuan teknologi finansial, tetapi juga oleh kualitas governance syariah, dukungan regulasi, dan keterlibatan berbagai aktor dalam ekosistem ekonomi syariah digital. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana hubungan antara governance syariah, inovasi fintech, dan sinergi kelembagaan dapat memperkuat inklusi keuangan syariah dan pengembangan UMKM halal.

3. Hasil dan Analisis

Integrasi Triple Helix Ecosystem dalam pengembangan Islamic crowdfunding (ICF) menempatkan pemerintah, akademisi, dan industri sebagai tiga aktor utama yang saling terhubung dalam membangun ekosistem keuangan syariah digital yang berkelanjutan.¹⁰ Dalam konteks ekonomi syariah digital, kolaborasi tersebut tidak hanya berorientasi pada inovasi teknologi, tetapi juga diarahkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip fiqh muamalat, perlindungan investor, transparansi tata kelola, serta perluasan inklusi keuangan berbasis syariah. Model Triple Helix dipandang relevan karena mampu mengintegrasikan kekuatan regulasi pemerintah, kapasitas riset akademik, dan kemampuan implementasi industri dalam menciptakan sistem Islamic crowdfunding yang adaptif dan terpercaya.¹¹ Dalam berbagai studi kasus di Malaysia, Indonesia, Oman, Nigeria, dan negara-negara Timur Tengah, pola kolaborasi ini terbukti menjadi fondasi penting dalam pengembangan platform crowdfunding syariah yang mampu memperluas akses pembiayaan UMKM dan memperkuat pembangunan ekonomi Islam berbasis teknologi.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam membangun kerangka regulasi yang mendukung pertumbuhan Islamic crowdfunding secara sehat dan berkelanjutan. Regulasi yang jelas mengenai lisensi platform, pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS), audit kepatuhan syariah, dan perlindungan investor menjadi faktor utama yang menentukan legitimasi dan tingkat kepercayaan publik terhadap platform ICF.¹² Selain itu, pemerintah juga berfungsi sebagai fasilitator pengembangan infrastruktur digital dan program literasi keuangan syariah yang memungkinkan masyarakat lebih siap berpartisipasi dalam ekosistem crowdfunding berbasis syariah.¹³ Dukungan kebijakan fiskal, insentif bagi platform patuh syariah, serta penguatan skema social finance seperti waqf crowdfunding turut memperluas dampak sosial-ekonomi Islamic crowdfunding, khususnya bagi sektor UMKM, pertanian, dan pembiayaan komunitas. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak utama terbentuknya lingkungan inovasi syariah yang inklusif.

Di sisi lain, akademisi memainkan peran penting dalam menyediakan fondasi ilmiah

¹⁰ Abdulmajeed M R Aderemi and Muhammad S I Ishak, "Crowdfunding as an Alternative Mode of Financing for Micro and Small Enterprises: A Proposed Qard-Al-Hasan Contract," *International Journal of Islamic Economics and Finance (Ijief)* 3, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.18196/ijief.3235>.

¹¹ Abdeldayem and Aldulaimi, "Developing an Islamic Crowdfunding Model: A New Innovative Mechanism to Finance SMEs in the Middle East."

¹² Al S Sudarwanto, Dona B Kharisma, and Diana T Cahyaningsih, "Islamic Crowdfunding and Shariah Compliance Regulation: Problems and Oversight," *Journal of Financial Crime* 31, no. 4 (2023): 1022–36, <https://doi.org/10.1108/jfc-01-2023-0003>.

¹³ Francis Lwesya and Adam B S Mwakalobo, "Frontiers in Microfinance Research for Small and Medium Enterprises (SMEs) and Microfinance Institutions (MFIs): A Bibliometric Analysis," *Future Business Journal* 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1186/s43093-023-00195-3>.

dan kerangka konseptual bagi pengembangan Islamic crowdfunding. Kontribusi akademisi tercermin melalui kajian fiqh muamalat, pengembangan model pembiayaan syariah, serta penelitian empiris mengenai tata kelola dan risiko platform crowdfunding Islami. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kontrak syariah seperti Musharakah, Mudharabah, Salam, dan Qard al-Hasan perlu diuji secara empiris agar implementasinya dalam platform digital memiliki legitimasi akademik dan operasional yang kuat.¹⁴ Selain itu, akademisi juga berkontribusi dalam mengevaluasi faktor penerimaan teknologi melalui pendekatan UTAUT dan TAM guna memahami perilaku pengguna terhadap platform ICF, termasuk faktor kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, dan kesiapan teknologi pelaku UMKM.¹⁵ Penelitian bibliometrik dan systematic review juga menegaskan perlunya harmonisasi standar fiqh serta penguatan kebijakan publik untuk meningkatkan kepercayaan dan adopsi platform crowdfunding syariah secara lebih luas. Dalam konteks ini, akademisi berfungsi sebagai produsen pengetahuan sekaligus penyedia rekomendasi kebijakan berbasis bukti bagi pemerintah dan industri.

Sementara itu, industri berperan sebagai pelaksana utama inovasi Islamic crowdfunding melalui praktik operasional, pengembangan produk, dan penerapan teknologi keuangan syariah. Platform crowdfunding Islami bertanggung jawab melakukan due diligence, screening syariah, dan penerapan tata kelola berbasis kepatuhan syariah yang diawasi oleh DPS.¹⁶ Industri juga dituntut membangun transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi seperti blockchain dan smart contracts guna meminimalkan risiko penyalahgunaan dana serta meningkatkan kepercayaan investor.¹⁷ Dalam praktiknya, variasi produk crowdfunding syariah seperti reward-based crowdfunding, waqf crowdfunding, mudharabah-based financing, dan murabahah financing menunjukkan bahwa industri memiliki ruang inovasi yang luas sepanjang tetap berada dalam koridor syariah. Kolaborasi industri dengan pemerintah dan akademisi juga memungkinkan pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan sektor riil, khususnya UMKM halal dan komunitas sosial.¹⁸

¹⁴ Abdulmajeed M R Aderemi and Muhammad S I Ishak, "Adopting Qard Al-Hasan and Mudharabah Crowdfunding for Micro Enterprise," *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* 3, no. 2 December (2020): 26-38, <https://doi.org/10.53840/ijiefer40>.

¹⁵ Engku Huda Mursyidah Engku Hassan Ashari, Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, and Sakinah M Zin, "Behavioral Intention on Islamic Crowdfunding Usage Among Malaysian Bumiputera SMEs: Moderating Effect of Technology Readiness," *Environment-Behaviour Proceedings Journal* 8, no. SI14 (2023): 167-76, <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v8isi14.5050>.

¹⁶ Naoual Bouakkaz and Ahlem Ferdjallah, "The Performance and Perspective of the Ethical Leadership of the Islamic Equity-Based Crowdfunding Platform in Oman," *Business Ethics and Leadership* 7, no. 3 (2023): 120-29, [https://doi.org/10.61093/bel.7\(3\).120-129.2023](https://doi.org/10.61093/bel.7(3).120-129.2023).

¹⁷ Meshari Al-Daihani et al., "Islamic Social Finance and Its Potential in Addressing Natural Disaster Emergencies and Advancing Sustainable Development Goals: A Proposed Model," *International Journal of Ethics and Systems*, 2025, <https://doi.org/10.1108/ijoes-05-2024-0138>.

¹⁸ Shofiyyah Moidin, Aisyah Abdul-Rahman, and Shifa M Nor, "Crowdfunding for Islamic Banking and Finance Research: Model and Potential Research Interests," *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences* 12, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.6007/ijarems/v12-i1/14811>.

Integrasi Triple Helix dalam Islamic crowdfunding menjadi efektif apabila dibangun melalui mekanisme kolaboratif yang formal, berkelanjutan, dan berbasis akuntabilitas. Pemerintah perlu menyediakan regulasi yang adaptif terhadap inovasi FinTech Islami, sekaligus memastikan harmonisasi standar fiqh dan pengawasan syariah yang konsisten di seluruh platform.¹⁹ Akademisi berperan menghasilkan penelitian empiris mengenai desain produk syariah, faktor adopsi teknologi, dan model governance yang optimal sebagai dasar penyusunan kebijakan public dan standar industri. Adapun industri bertugas mengimplementasikan model bisnis syariah secara profesional melalui praktik transparansi, pelaporan kepatuhan, dan penguatan perlindungan investor. Sinergi tersebut juga harus didukung oleh program literasi keuangan syariah dan literasi digital yang melibatkan ketiga aktor secara simultan agar masyarakat memahami manfaat, risiko, serta mekanisme investasi dalam Islamic crowdfunding.

Meskipun integrasi Triple Helix menawarkan peluang besar bagi pengembangan Islamic crowdfunding, sejumlah tantangan tetap perlu diperhatikan. Perbedaan interpretasi fiqh antarnegara dan antarotoritas syariah masih menjadi hambatan dalam harmonisasi standar kepatuhan syariah. Selain itu, regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi teknologi, sedangkan regulasi yang terlalu longgar meningkatkan risiko pelanggaran syariah dan kecurangan investasi. Kepercayaan publik juga sangat dipengaruhi oleh kualitas governance, transparansi pelaporan, dan efektivitas mekanisme pengawasan platform crowdfunding. Oleh karena itu, penguatan audit independen, pelaporan terbuka, dan dialog multi-pihak menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan syariah.

Secara keseluruhan, integrasi Triple Helix Ecosystem dalam pengembangan Islamic crowdfunding menunjukkan bahwa keberhasilan ekosistem keuangan syariah digital tidak dapat dicapai secara parsial. Pemerintah, akademisi, dan industri harus membangun hubungan kolaboratif yang saling memperkuat dalam menciptakan regulasi yang adaptif, inovasi berbasis riset, serta praktik industri yang transparan dan patuh syariah. Jika sinergi tersebut dijalankan secara konsisten melalui mekanisme evaluasi dan akuntabilitas yang kuat, Islamic crowdfunding berpotensi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat UMKM halal, mendorong pembangunan ekonomi berbasis maqashid syariah, dan memperluas dampak sosial-ekonomi Islam di era digital.

4. Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pembiayaan digital bagi UMKM halal melalui Islamic crowdfunding memerlukan lebih dari sekadar penyediaan instrumen keuangan berbasis syariah. Keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antarpemangku kepentingan yang mampu menciptakan ekosistem pendanaan yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pendekatan Triple Helix memberikan landasan konseptual yang menjelaskan pentingnya sinergi antara pemerintah sebagai pembentuk regulasi, akademisi sebagai penghasil pengetahuan dan edukasi, serta industri sebagai penggerak inovasi teknologi keuangan syariah. Kolaborasi tersebut berpotensi memperkuat tata kelola

¹⁹ Sudarwanto, Kharisma, and Cahyaningsih, "Islamic Crowdfunding and Shariah Compliance Regulation: Problems and Oversight."

pembiayaan syariah digital sekaligus meningkatkan akses pendanaan bagi UMKM halal.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka konseptual yang mengintegrasikan Islamic crowdfunding, pengembangan UMKM halal, dan model Triple Helix dalam perspektif ekonomi syariah digital. Kerangka tersebut memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya kolaborasi kelembagaan dalam membangun sistem pembiayaan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Selain memperkaya khazanah literatur mengenai tata kelola pembiayaan syariah dan inovasi keuangan digital, hasil penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, penyelenggara fintech, dan perguruan tinggi untuk memperkuat kerja sama strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi halal yang inklusif, peningkatan inklusi keuangan, serta pencapaian tujuan maqashid al-shariah dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena didasarkan pada pendekatan kajian literatur sehingga belum mampu memberikan bukti empiris mengenai efektivitas implementasi model Triple Helix dalam berbagai konteks. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian empiris melalui pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun mixed methods, serta mengembangkan studi longitudinal guna mengevaluasi keberlanjutan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Di samping itu, penelitian mendatang dapat mengkaji perilaku investor, tingkat keberhasilan pembiayaan, efektivitas tata kelola, serta pemanfaatan teknologi mutakhir, seperti blockchain, smart contracts, dan artificial intelligence, dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas ekosistem Islamic crowdfunding.

Referensi

- Abdeldayem, Marwan M, and Saeed H Aldulaimi. "Developing an Islamic Crowdfunding Model: A New Innovative Mechanism to Finance SMEs in the Middle East." *International Journal of Organizational Analysis* 31, no. 6 (2022): 2623–44. <https://doi.org/10.1108/ijoa-02-2022-3159>.
- Aderemi, Abdulmajeed M R, and Muhammad S I Ishak. "Adopting Qard Al-Hasan and Mudarabah Crowdfunding for Micro Enterprise." *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* 3, no. 2 December (2020): 26–38. <https://doi.org/10.53840/ijiefer40>.
- — —. "Crowdfunding as an Alternative Mode of Financing for Micro and Small Enterprises: A Proposed Qard-Al-Hasan Contract." *International Journal of Islamic Economics and Finance (Ijief)* 3, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.18196/ijief.3235>.
- Al-Daihani, Meshari, Khadar A Dirie, Abdul Muneem, Nadiah A Lateb, and Mohamed Bouteraa. "Islamic Social Finance and Its Potential in Addressing Natural Disaster Emergencies and Advancing Sustainable Development Goals: A Proposed Model." *International Journal of Ethics and Systems*, 2025. <https://doi.org/10.1108/ijoes-05-2024-0138>.

- Alshater, Muneer M., Irum Saba, Indri Supriani, and Mustafa Raza Rabbani. "Fintech in Islamic Finance Literature: A Review." *Heliyon* 8, no. 9 (September 2022): e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>.
- Ashari, Engku Huda Mursyidah Engku Hassan, Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, and Sakinah M Zin. "Behavioral Intention on Islamic Crowdfunding Usage Among Malaysian Bumiputera SMEs: Moderating Effect of Technology Readiness." *Environment-Behaviour Proceedings Journal* 8, no. SI14 (2023): 167-76. <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v8isi14.5050>.
- Batubara, Maryam, and Inayatul W Nasution. "Pasar Modal Syariah Sebagai Pilar Pendukung Pertumbuhan Industri Halal: Sebuah Tinjauan Komprehensif." *Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 3 (2023): 2170-79. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.6008>.
- Bouakkaz, Naoual, and Ahlem Ferdjallah. "The Performance and Perspective of the Ethical Leadership of the Islamic Equity-Based Crowdfunding Platform in Oman." *Business Ethics and Leadership* 7, no. 3 (2023): 120-29. [https://doi.org/10.61093/bel.7\(3\).120-129.2023](https://doi.org/10.61093/bel.7(3).120-129.2023).
- Dewi, Ina S, and Hendri H Adinugraha. "The Role of Sharia Fintech in Improving Halal Financial Inclusion in Msmes in Indonesia." *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3, no. 1 (2023): 18-29. <https://doi.org/10.15575/likuid.v3i1.18693>.
- Ishak, Muhammad S I, and Nur S M Nasir. "The Applicability of Islamic Crowdfunding as an Alternative Funding for Micro-Entrepreneurs in Malaysia." *Qualitative Research in Financial Markets* 16, no. 3 (2023): 548-64. <https://doi.org/10.1108/qrfm-12-2022-0202>.
- Lwesya, Francis, and Adam B S Mwakalobo. "Frontiers in Microfinance Research for Small and Medium Enterprises (SMEs) and Microfinance Institutions (MFIs): A Bibliometric Analysis." *Future Business Journal* 9, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1186/s43093-023-00195-3>.
- Malhou, Fatima A, and Ahmed Maimoun. "Theoretical Analysis on Asset-Liability Management of Liquidity Risk: The Case of Islamic Banks." *SHS Web of Conferences* 119 (2021): 1003. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202111901003>.
- Moidin, Shofiyyah, Aisyah Abdul-Rahman, and Shifa M Nor. "Crowdfunding for Islamic Banking and Finance Research: Model and Potential Research Interests." *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences* 12, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.6007/ijarems/v12-i1/14811>.
- Mustafida, Rifka, Najim N Fauziah, and Zahra N Kurnia. "The Development of Islamic Crowdfunding in Indonesia and Its Impact Towards SMEs." *Hasanuddin*

Economics and Business Review 4, no. 3 (2021): 20.
<https://doi.org/10.26487/hebr.v4i3.2547>.

Saparita, Rachmini, Tri Margono, Eki K Apriyaldi, Febri Wijayanti, Qinan M B Soesanto, Carolina, and Savitri Dyah. "Membangun Kolaborasi Triple Helix Yang Ideal," 2023. <https://doi.org/10.55981/brin.740>.

Sudarwanto, Al S, Dona B Kharisma, and Diana T Cahyaningsih. "Islamic Crowdfunding and Shariah Compliance Regulation: Problems and Oversight." Journal of Financial Crime 31, no. 4 (2023): 1022–36.
<https://doi.org/10.1108/jfc-01-2023-0003>.

Sunarta, Desy Arum, and Riski Apriliani. "HALAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: BALANCING EFFICIENCY, COMPLIANCE, AND SUSTAINABILITY." Journal of Management and Leadership 8, no. 2 (2025): 1–9.

Ummah, Hilma R, Adang Sonjaya, and Jujun Jamaludin. "Sharia Fintech: Crowdfunding as MSMEs Financing." Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah 11, no. 1 (2024): 115–36. <https://doi.org/10.15575/am.v11i1.28808>.